



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, sehingga dalam pengelolaannya merupakan hal yang urgen untuk ditingkatkan dan dioptimalkan;
 - b. bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, namun sehubungan Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam mendukung terselenggaranya Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
10. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* peraturan perundang-undangan.
11. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
12. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan serta antar sesama Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelola JDIH;
- b. tugas dan fungsi pengelola JDIH;
- c. pengelolaan dokumen hukum;
- d. laporan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. ketentuan penutup.

BAB II
PENGELOLA JDIH

Pasal 4

- (1) Pengelola JDIH terdiri atas:
 - a. pusat jaringan; dan
 - b. anggota jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. bagian hukum; dan
 - b. sekretariat DPRD.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu seluruh Perangkat Daerah.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JARINGAN
DAN ANGGOTA JARINGAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Pusat Jaringan

Pasal 5

- (1) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, pengoordinasian, evaluasi dan/atau monitoring terhadap:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. anggota jaringan.
- (2) Pusat Jaringan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan penyebaran produk hukum;

- c. pelayanan kebutuhan/penyediaan dokumen hukum kepada masyarakat;
- d. penyebarluasan informasi JDIH kepada masyarakat;
- e. penyediaan dan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- g. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan teknis JDIH kepada Anggota Jaringan;
- i. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota Jaringan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH; dan
- k. penyelenggaraan hubungan kerja sama/studi/konsultasi/koordinasi dengan:
 - 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat JDIHN;
 - 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - 3. Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan JDIH.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Anggota Jaringan

Pasal 6

- (1) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mendukung Pusat Jaringan dalam menyediakan dokumen hukum dan sumber daya manusia pengelola JDIH guna mengoptimalkan pelayanan informasi dan dokumen hukum secara mudah, cepat dan akurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Jaringan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pendayagunaan dan penyampaian dokumen hukum yang diterbitkan oleh Anggota Jaringan kepada Pusat Jaringan;
 - b. pendistribusian dokumen hukum kepada masyarakat yang memerlukannya;
 - c. pengumpulan, penyimpanan dan penyampaian dokumen hukum lainnya kepada Pusat Jaringan; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya.

Pasal 7

Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pusat Jaringan membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

Bagian Kesatu Dokumen Hukum

Pasal 9

- (1) Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan Dokumen Hukum paling sedikit memuat:
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri dan/atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara;
 - f. Peraturan Bersama Menteri;
 - g. Peraturan Daerah;
 - h. Peraturan Kepala Daerah;
 - i. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - j. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
 - k. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l paling sedikit memuat:
 - a. Naskah Akademik;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Artikel Hukum;
 - d. Surat Edaran; dan
 - e. Instruksi Bupati.

Bagian Kedua Siskum

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Pusat Jaringan melakukan Penataan Siskum terhadap Dokumen Hukum.
- (2) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri/*stand alone*;
 - c. sistem internet/*website*; dan

- d. aplikasi berbasis ponsel/*smartphone*.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
 - (5) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikelola melalui *website jdi.h.pangandarankab.go.id* dan *jdih.dprd.pangandarankab.go.id*.
 - (6) Penataan Siskum melalui aplikasi berbasis ponsel/*smartphone* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikelola dengan aplikasi yang dirancang khusus untuk mengoperasikan sistem JDIH melalui ponsel/*smartphone*.
 - (7) *Website jdi.h.pangandarankab.go.id* dan *jdih.dprd.pangandarankab.go.id* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diintegrasikan dengan *Website JDIH Nasional*.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan Dokumen Hukum

Pasal 11

- (1) Pusat Jaringan wajib menyebarluaskan Dokumen Hukum ke dalam *website jdi.h.pangandarankab.go.id* dan *jdih.dprd.pangandarankab.go.id*.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui pengkajian dan pengklasifikasian informasi.
- (3) Penyebarluasan Dokumen Hukum melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD kepada Bupati dan Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyerahkan dokumen laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian bimbingan teknis pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengelolaan JDIH; dan
 - d. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH secara berkala.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring pengelolaan JDIH dan pelaporan pertanggungjawaban.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 31

